

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pembangunan di Indonesia telah membawa dampak yang berarti bagi masyarakat. Seiring dengan itu, adanya perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan telah memberikan dampak juga terhadap perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman ini mau tidak mau harus disikapi oleh semua pihak yang berkepentingan baik dari kalangan dunia usaha pangan maupun mereka yang bergerak dalam tataran pengambilan kebijakan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku

pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹

Sebagai negeri dengan penduduk 238 juta jiwa,² sangatlah wajar jika pangan menjadi isu yang cukup menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama agroindustri pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan bahan dasar makanan (ingredient) dalam pengolahan pangan menjadi sangat bervariasi. Perkembangan penggunaan ingredient ini didorong oleh kebutuhan akan ingredient dengan sifat-sifat tertentu yang diinginkan dengan harga yang murah. Masalah yang kemudian timbul adalah banyaknya ingredient pangan baik bahan baku utama maupun bahan aditifnya yang sulit ditentukan asal bahan pembuatnya. Padahal, kejelasan suatu informasi suatu produk pangan sangat penting agar konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi tersebut adalah produk yang jelas ketentuan hukumnya.³

Produk impor kini mulai membanjiri tanah air kita dengan berbagai jenis produk makanan, baik bahan mentah maupun bahan jadi, dengan harga dan kemasan yang menarik. Terdapat fakta bahwa sebagian besar produk makanan impor yang kini gencar ada dipasaran yang disinyalir tidak mencantumkan kejelasan informasi produknya. Makanan kemasan ilegal tanpa label bahasa Indonesia beredar di pasaran. Sebagian makanan yang diimpor dari luar negeri ini ternyata tidak jelas kandungannya, jenisnya bisa beragam seperti mi instan,

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

² Penduduk Indonesia, melalui (www.bps.go.id), diambil pada tanggal 09/03/2013 pukul 21:24 WIB.

³ Apriyantono, A. 2005. Masalah Halal : Kaitan antara Syar'i, Teknologi dan Sertifikasi. Penerbit PT Kiblat Buku Utama. Bandung.

keripik, atau snack lain. Sepintas makanan dan minuman tersebut sangat menggoda selera karena dikemas begitu menarik. Produk-produk itu didatangkan dari luar negeri, antara lain Taiwan, Cina, Jepang dan Korea.

Franky Sibarani dari Pusat Informasi Produk Industri Makanan & Minuman (PIPIMM) mengakui makanan impor yang masuk ke Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyak “pintu” masuk di Indonesia yang tidak bisa dijaga. Bisa melalui Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatra. Semua sulit diawasi. Dari hasil penelusuran PIPIMM, di kota-kota besar seperti Bandung, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar, seringkali ditemukan makanan-makanan impor ilegal. Saat ini dikatakan jumlah makanan impor kemasan itu mencapai 5 persen dari total makanan kemasan di Indonesia.⁴

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.⁵

Banyak masalah mengenai pangan terjadi di Indonesia. Hingga kini masih banyak kita temui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan yang kedaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak

⁴ Threemc, 97% produk kosmetika yang beredar tidak jelas kehalalannya, melalui (<http://threemc.multiply.com/journal>), diambil pada tanggal 10/03/2013 pukul 14:42 WIB.

⁵ AZ. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 76.

diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan.⁶

Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar. Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya.⁷ Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.⁸

Pemasangan label atau pelabelan produk dirasakan sangat penting, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia. Kelayakan produk tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.⁹

⁶ Dedi Barnadi – YLBK (Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen) Konsumen Cerdas Majalengka, 2009, “ *Makanan Jajanan (Street Food) Anak Sekolah* “, Diakses 30 Juni 2010, Available from : URL : <http://www.konsumencerdas.co.id>.

⁷ Purwiyatno Hariyadi, 2009, “ *Mencermati Label dan Iklan Pangan* “, diakses 29 Juni 2010, available from URL : <http://www.republika.co.id>.

⁸ Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Yusuf Shofie II), hlm. 15.

⁹ Abdul Hlmim Barkatullah, *Hak – Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2010, hlm. 44.

Dalam hal ini, sekurang-kurangnya ada dua persoalan¹⁰:

1. Masalah pelabelan: sampai seberapa jauh produk makanan menyantumkan informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam pelabelan; dan
2. Bagaimana jaminan keamanan dari produk tersebut.

Berdasarkan penelitian majalah Sekar salah satu supermarket yang berada di Jakarta Selatan, pemiliknya sering melakukan kecurangan. Caranya hampir mirip, produsen sering tidak mendaftarkan makanan-makanan itu ke BPOM. Ia membiarkan saja makanan-makanan tanpa label bahasa Indonesia itu dijual bebas. Menurut si pemilik toko, sekitar 30 persen makanan di tempatnya tidak diberi label.¹¹

Kepastian kandungan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi masyarakat, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu, jaminan akan keamanan suatu produk menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Pasal 97 ayat 2 menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

¹⁰ John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluarsa*, cetakan pertama, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, hlm. 6-7.

¹¹ Threemc, 97% produk kosmetika yang beredar tidak jelas kehalalannya, melalui (<http://threemc.multiply.com/journal>), diambil pada tanggal 10/03/2013 pukul 14:42 WIB.

Pasal 97 ayat 3 dinyatakan bahwa :

“Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan; dan
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Selain dari syarat-syarat diatas keterangan pada label juga harus ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat”.¹²

Produsen lebih mengetahui sifat dan keadaan barang yang ia jual, mulai dari proses produksi hingga sampai pada pemasokannya ke pasar. Oleh karena itu produsen harus menanggung kesalahan (*liability*) jika terjadi sesuatu produk yang merugikan konsumen.¹³

Jika pencantuman label impor barang pangan ini tidak ditertibkan, maka akan sangat riskan bagi konsumen di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian tentang apakah labelisasi produk Impor barang pangan telah memiliki legitimasi yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap banyaknya pelanggaran pencantuman label produk impor barang pangan yang terjadi. Oleh karena itu, setelah mendapat pengarahan dari pembimbing penulis

¹² Pasal 97 ayat 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

¹³ N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen : *Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Jakarta : Pantai Rei, 2005, hlm.15.

memilih judul penulisan hukum ini adalah “PELAKSANAAN PASAL 97 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN BERKENAAN DENGAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BAGI PRODUK MAKANAN IMPOR DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 97 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap kewajiban pencantuman label bagi produk pangan impor di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pencantuman label bagi produk pangan impor di Indonesia?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pencantuman label pada produk pangan Impor di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan Pasal 97 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap kewajiban pencantuman label bagi produk pangan impor di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pencantuman label produk pangan impor di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala pencantuman label pada produk pangan impor di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan labelisasi bagi produk pangan impor di Indonesia.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat luas terhadap kejelasan labelisasi bagi produk pangan impor yang berada dipasaran saat ini.
3. Sebagai informasi bagi yang ingin mempelajari tentang pengaturan labelisasi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Teori Negara hukum Jeremy Bentham yang bersumber pada falsafah Utilitarianisme, yang pada intinya pembuatan Undang-Undang harus berlandaskan pada kemanfaatan.¹⁴ Artinya hukum hadir atau dihadirkan harus memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin individu, sehingga masyarakat harus hidup dalam ketentraman dan rasa aman. Dalam pergaulan hukum, tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat.¹⁵

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke-4 bahwa:

“Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum....”.

Pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang dimulai pada bulan Januari 2010 akan membawa dampak pada

¹⁴ H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43.

¹⁵ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 1999, hlm. 52.

ragam dan jenis barang yang bersedar di pasar dalam negeri. Barang-barang tersebut kemungkinan besar produksi China yang masuk ke pasar Indonesia baik secara legal dan telah memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku maupun illegal yang tidak/belum memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku.

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur penyakit, tidak sehat, dan kadaluarsa terlebih dalam suatu produk pangan impor apabila tidak dilabelisasi. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acap kali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur yang berbahaya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk pangan tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman.¹⁶

¹⁶ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menyatakan bahwa¹⁷:

“ Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, Particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right of access to nonhazard- ous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development ”.

Perkembangan peraturan perundang-undangan terkait produk pangan impor di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 97 ayat 2 menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 97 ayat 3 dinyatakan bahwa :

“Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan; dan
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 3.

Pada pasal 97 ayat 4 juga disebutkan bahwa :

“Keterangan pada label juga harus ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat”.

2. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam pasal 1 ayat 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah :

“Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label”.

Lebih lanjut didalam pasal 2 ditentukan bahwa :

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- (2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian didalam pasal 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 tersebut ditentukan bahwa

- (1) Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
 - e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Lebih lanjut dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa :

“Keterangan pada label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin”.

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan berasal dari Babi.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XI/1976 dinyatakan bahwa:

“Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan”.

Dalam Pasal 2 ayat 2 dinyatakan :

“Tanda peringatan tersebut harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi : “MENGANDUNG BABI” dan harus ditulis dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurangnya di dalam garis kotak persegi yang juga berwarna merah”.

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

Dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia No. 27 tahun 2013 ini dijelaskan bahwa:

- (1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.
- (2) Selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Dalam Pasal 19 dicantumkan bahwa :

“Khusus permohonan SKI untuk Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. label yang disetujui pada saat pendaftaran;
- b. surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;
- c. surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian untuk Pangan Olahan asal hewan;
- d. untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada Izin Edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen;
- e. Sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sanksi Administratif

- a. Pasal 102 ayat 2 Undang-undang No. 18 tahun 2012

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan Pangan yang diimpor”.

- b. Dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ini, tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah ini meliputi :

- 1). Peringatan secara tertulis;
- 2). Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran.
- 3). Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- 4). penghentian produksi untuk sementara waktu;
- 5). pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dan atau;
- 6). pencabutan izin produksi atau izin usaha.

- c. Pada Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia ini pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;

- 2) penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;
- 3) pemusnahan atau re-ekspor;
- 4) pembekuan izin edar; dan/atau
- 5) pembatalan izin edar

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, langkah penelitian merupakan unsur yang sangat penting oleh karena itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*,¹⁸ yaitu penelitian yang menggambarkan situasi/peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier mengenai Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan berasal dari Babi, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan berusaha

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 38.

mengkaji dan menguji bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sumber, kemudian dari data sekunder, kemudian dari data sekunder tersebut dikaitkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penulisan ini, penulis berusaha mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan sistem labelisasi bagi produk makanan impor di Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang dipergunakan maka penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan berasal dari Babi, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder yang digunakan dari kepustakaan, buku-buku ilmiah hasil karya dikalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, memahami bahan hukum

primer adalah rancangan peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, dengan maksud agar sedapat mungkin segala ulasan yang dituangkan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif ilmiah. Demikian juga halnya bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini dipergunakan dua tehnik pengumpulan data, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder (karya ilmiah para sarjana), dan bahan hukum tertier (koran-koran dan majalah). Hal ini dilakukan untuk mencari landasan-landasan teoritis juga informasi-informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), maksudnya untuk menambah kekuranglengkapan data yang ada dalam data sekunder. Adapun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, dilakukan tanya jawab secara langsung dengan para pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam mengolah hasil penelitian menjadi laporan, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode normatif-kualitatif. Sesuai dengan tipologi penelitian hukum normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis oleh karena permasalahan lebih ditujukan kepada ketentuan-ketentuan, asas-asas hukum, konsep-konsep dan bahan-bahan hukum lainnya.

6. Lokasi Penelitian

- a. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandung, Jln. Pasteur No. 25, Bandung, kode pos: 4017.
- b. PT. Kartikawara Adisukses, Alamat Perusahaan: Jl. Petojo Barat IV, Jakarta, kode pos: 10130.

